



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dan kompleks seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi segala aspek kehidupn.

Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. Seringkali yang terjadi adalah perbedaan pemikiran, pendapat, dan keinginan antar manusia yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Konflik-konflik tersebut juga timbul dalam

permasalahan perdata keluarga yang diantaranya adalah perceraian, perebutan harta gono-gini, persengketaan tanah, hadhonah, dan perebutan hak asuh anak.

Hal tersebut kemudian mendorong pemikiran modern untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik (sengketa), mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi suatu sistem yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan cara *alternatif dispute resolution* (ADR).

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Dalam PERMA No.1 tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator"

Sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Tolberg dan Taylor (1986:27) yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.¹

Di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyatakan:

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis."²

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama*(Jakarta:Putra Grafika, 2005), hlm. 175

² Nurna Ningsih *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 103

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diuraikan dalam pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 130 HIR ayat (2) Pasal 130 HIR (3) sebagai berikut:

“ pasal 130 ayat (2) HIR “ jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukuman akan menepati perjanjian yang di buat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jlankan sebagai putusan yang biasa”

“ pasal 130 ayat (3) HIR: “ putusan yang sedemikian tidak bisa di banding”

Jika pasal-pasal tersebut di atas di simpulkan maka penjabarannya sebagaiberikut:

1. Putusan perdamaian di samakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum pada putusan perdamaian dalam undang-undang sendiri seperti yang dapat dilihat diatas.
2. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Berbeda dengan persetujuan perdamaian berbentuk akta perdamaian yang di buat para pihak diluar campur tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang seperti itu para pihak masih bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara. Dengan pernyataan ini jelas bahwa putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi.³
3. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan atau akta perdamaian melekat:

a. kekuatan hukum menhikat

³Nurna Ningsih *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011,) hlm. 104

b. kekuatan hukum eksekusi

Dari pemaparan di atas jelas bahwa akta perdamaian merupakan salah satu perjanjian oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara atau permasalahan yang berisi perjanjian-perjanjian, serta mencegah timbulnya perkara baru. dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, dikenal beberapa istilah seperti perjanjian perdamaian, kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian. Namun, akta perdamaian itu berbeda dengan persetujuan perdamaian maupun kesepakatan perdamaian. Dalam perkembangannya, akta perdamaian disamakan dengan putusan perdamaian atau putusan yang dilakukan oleh hakim.

Dengan adanya persamaan atas putusan perdamaian dengan akta perdamaian, maka akan menjadi sebuah pertanyaan mengenai kekuatan hukum akta perdamaian dalam menjamin hak-hak para pihak yang bersepakat tersebut. Untuk dapat menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa seharusnya perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian yang telah menjadi akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak kedua belah pihak. Tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah diterbitkannya akta perdamaian oleh pengadilan.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berbentuk wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan terhadap isi perjanjian atau kesepakatan bersama. Disamping itu, mengenai kekuatan akta perdamaian yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu, penting untuk kemudian

dilakukan sebuah penelitian mengenai kekuatan hukum akta perdamaian yang kekuatannya hingga sampai pada kekuatan final.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang”

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kab. Malang)”.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembatasan sehingga tidak melebar dan melenceng dari kajian yang di teliti, maka penulis menjelaskan pembahasan dalam ruang lingkup kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang di keluarkan oleh mediator (non perceraian) dengan kejelasan hukum yang di miliki oleh akta perdamaian yang mereka dapatkan serta persamaan kekuatan hukum putusan hakim dengan putusan perdamaian. Sehingga dalam kesimpulannya penelitian dapat mengetahui kekuatan hukum yang di miliki oleh putusan perdamaian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi serta sanksi yang diberikan kepada salah satu pihak yang melanggar?
2. Bagaimana proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian?

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian dan sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian ketika terjadi persengkataan ulang antara kedua belah pihak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas secara rinci mengenai ruang lingkup mediasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang di miliki oleh akta perdamaian yang di keluarkan oleh mediator, dan memberikan manfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini dilakukan untuk dapat di jadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Terutama dalam hal kekuatan hukum akta perdamaian yang di keluarkan oleh mediator sehingga para pihak atau masyarakat mengetahui kekuatan hukum tersebut. Agar tidak ragu untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari judul proposal skripsi Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Berdasarkan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

1. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

2. Sedangkan Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat.
3. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya komperhensif, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini di jelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Sebab, bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Teknik pengolahan data dan analisis data. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan di lakukan dalam proses penelitian lebih terarah dan terorganisir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kajian teori penelitian, dimana mendiskripsikan gambaran umum mengenai kekuatan hukum akta perdamaian berdasarkan hasil mediasi dalam perkara (non perceraian). Pada bab kedua ini di maksudkan untuk memberikan penelasan secara teoritik terhadap masalah yang di sajikan. Tidak hanya itu saja, pada bab kedua ini di

maksudkan untuk mendapatkan landasan teori, dasar hukum, mendapatkan batasan/ definisi/ arti dan kekuatan hukum yang dimiliki akta perdamaian yang di buat oleh kedua belah pihak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dijelaskan mengenai metode yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan hasil penelitian dan pembahasan dan judul sub-subnya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dan penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban yang aingkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki

kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaiakan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

